

**PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO UTARA**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2023**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jl. Pendreh Km. 1 Telp (0519) 21704
<https://dispupr.baritoutarakab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Muara Teweh, Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,

MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara.....	1
C. Isu Strategis.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Startegis.....	9
B. Perjanjian Kinerja	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	17
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2022 dan 2023	30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka menengah .	31
4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Diberikan	33
6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	35
B. REALISASI ANGGARAN	36
IV. PENUTUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berkewajiban setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis 2018 – 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Nomor 52

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang berdasarkan kewenangan daerah, tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, Tata Ruang, dan Jasa Konstruksi

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Barito Utara. Dalam arti menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan, sarana permukiman, saluran sekunder irigasi dan pemeliharaan taman.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, maka susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Dinas berdasarkan peraturan perundangan-undang yang berlaku.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan dan administratif terhadap tugas bidang secara terpadu. Sekretariat terdiri dari :
 - (1) Subbag. Tata usaha, data dan informasi publik yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata usaha, data dan informasi publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
 - (2) Subbag. Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- c. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/ penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

- d. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang cipta karya yang meliputi melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang cipta karya.
- e. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan, penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan.
- f. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten.
- g. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan, kebersihan dan keindahan kota.
- h. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.
- i. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dari pegawai ASN sesuai dengan bidang keahlian dan kerampilan.

- j. Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Balai Pengelolaan Perbekalan dan Peralatan (ALKAL) dipimpin oleh Kepala Balai yang mempunyai tugas untuk pengelolaan Peralatan Laboratorium, Alat-alat Berat dan membantu tupoksi kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

C. Isu Strategis

Isu Strategis yang menjadi fokus perhatian dan menjadi arah kebijakan utama dalam permasalahan pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang meliputi :

1. Jalan dan Jembatan untuk akses transportasi ke seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara;

Sesuai dengan Visi, Misi dan prioritas program Bupati Barito Utara terpilih, pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama program yang harus dipenuhi. Hal ini memang sangat beralasan karena menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang kelancaran arus transportasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi tantangan bahkan masalah adalah cakupan wilayah yang luas dengan tingkat sebaran permukiman penduduk yang cukup sulit terjangkau serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia.

2. Sanitasi Perkotaan dan peningkatan sarana prasarana permukiman;

Sanitasi perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi dan tingkat perekonomian serta tingkat pendidikan yang rata-rata masih kelas menengah dan bawah menjadikan aspek sanitasi masih kurang mendapat perhatian masyarakat, sehingga masih perlu penanganan yang cukup intensif dari pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

3. Pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau;

Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menjadi perhatian penting karena menyangkut ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

4. Peningkatan dan pengelolaan Drainase;

UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam konsep drainase berwawasan lingkungan, hal ini mengingat pengelolaan drainase juga menyangkut banyak aspek dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

5. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.

PerMen PU No.16/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 11 (ayat 2) tentang Penataan Ruang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan amanat yang menjadi vital peranannya dalam berbagai aspek sehingga perlu dijabarkan walaupun dalam kompleksitas masalah yang cukup tinggi dalam pelaksanaannya ditingkat lapangan selama ini karena menyangkut berbagai kepentingan orang per orang, kelompok bahkan korporasi.

6. Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan.

Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan guna mewujudkan ketahanan pangan menjadi isu strategis ketika dihubungkan dengan kenaikan jumlah penduduk dan tingginya laju konversi lahan beririgasi menjadi daerah pemukiman/industri. Peningkatan produksi padi Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu kunci pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pemetaan zonasi potensi pengembangan lahan irigasi telah dilakukan namun untuk menentukan kebijakan pengembangan lahan diperlukan terhadap kenaikan produksi dan investasi biaya guna mengetahui efektifitas pengembangannya. Pengembangan daerah irigasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi beras nasional melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi diperlukan untuk meningkatkan produksi tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2023 ini disusun disamping mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara 2018-2023. Perubahan tersebut dilakukan untuk penyesuaian pada indikator dan pergeseran anggaran, capaian sasaran, arah kebijakan dan strategis pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan rasional dan prioritas pembangunan saat ini.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

Perumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi”** serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian tujuan ke-1 yaitu **“Meningkatnya konektivitas antar wilayah”** serta pencapaian sasaran ke-1 yaitu **“Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah”**.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada hakekatnya adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dimana tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan.

Sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik

Berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik
		Persentase rumah tinggal bersanitasi
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi disetiap lini/level di lingkungan kerjanya karena merupakan sarana tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terarah sesuai target. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) PD Tahun 2023, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Tabel 2.2**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023****DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	53,13 %
	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	94,70 %
Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66,30 %
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	56,92 %
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	77,92 %
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	75 %
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	100 %

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2023

Program	Anggaran	Keterangan
1. <u>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</u>		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota		
Pembangunan Jalan	Rp. 92.277.595.255,-	
Pembangunan Jembatan	Rp. 252.627.000.000,-	
2. <u>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</u>		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp. 4.694.139.829,-	
3. <u>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</u>		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp. 2.501.037.000,-	
4. <u>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</u>		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rp. 4.968.207.000,-	
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Pengolahan Setempat	Rp. 1.400.000.000,-	
5. <u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</u>		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp. 913.120.459,-	

- Sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dimana terbagi menjadi 2 indikator sasaran yaitu : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam) dengan target 53,13 % dan Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik dengan target 94,70 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi dengan indikator presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 66,30 %.
- Sasaran strategis meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih dengan target persentase rumah tangga berakses air bersih sebesar 56,92 %.
- Sasaran strategis Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman dengan target indikator Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 77,92 % dan Persentase rumah tinggal bersanitasi 75 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW 100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2023 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perubahan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan organisasi, dan untuk ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan. Oleh sebab itu disini nantinya akan disajikan tentang gambaran ringkas tentang capaian perjanjian kinerja tahun 2023 yang selanjutnya sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Adapun perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel. 3.1 Realisasi Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	• Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	53,13 %	46,41 %	87,35
		• Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	94,70 %	94,30 %	99,58
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	• Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66,30 %	63,05 %	95,10
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	• Persentase rumah tangga berakses air bersih	56,92 %	55,07 %	96,75
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	• Persentase drainase dalam kondisi baik	77,92 %	112,89 %	144,87
		• Persentase rumah tinggal bersanitasi	75 %	52,81 %	70,41
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	• Ketataan Terhadap RTRW	100 %	100 %	100
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA TAHUN 2023					99,15

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui rumusan sebagai berikut adalah :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas jalan dan Jembatan				
Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	53,13 %	43,30 %	87,35 %	38,99 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)**Rumus/perhitungan :**

Realisasi 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + PJKB	
Panjang Jalan Seluruhnya	X 100 %
22,94 + 11,52 + 14,40 + 14,18 + 7,01 + 56,23 + 225,58	X 100 %
758,14 KM	
= 46,41 %	

Target 53,13 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar **46,41 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program penyelenggaraan jalan dengan kegiatan pembangunan jalan hal ini disebabkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sebagai langkah mempertahankan daya dukung jalan yang didukung dengan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Adapun hasil capaian di tahun 2023 di dapat dari tipe pekerjaan pengaspalan dan rigid dimana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Paket Pekerjaan Jalan Tahun 2023

No.	Paket	Panjang (m)	Jenis Konstruksi
1	Preservasi Jalan Negara Km. 34- Sp Benangin (DAK Non Tematik)	2948	Asphalt HRS-WC
2	Preservasi Jalan Kandui - Ketapang (DAK Food Estate)	4310	Asphalt HRS-WC
3	Karya Bakti TNI	12200	Rigid Pavement
4	Peningkatan Jalan Exs TMMD Login Dotot	136	Rigid Pavement
5	Peningkatan Jalan Menuju Desa Liang Buah	101	Rigid Pavement
6	Peningkatan Jalan Menuju Desa Liang Naga	170	Rigid Pavement
7	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Keramat Mangkomot di Benangin	469,26	Rigid Pavement
8	Peningkatan Jalan Negara KM. 7 - Jl. Sp. Trinsing (Grass Track)	200	
9	Peningkatan Jalan Negara M. Teweh Benangin Km. 40 - Desa Panaen	229	
10	Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Darussalam Al-Mubarakah Desa Jingah	285	

No.	Paket	Panjang (m)	Jenis Konstruksi
11	Peningkatan Jalan Sp. Jamut - Trans Jamut	120	Rigid Pavement
12	Peningkatan Jalan Sp. Thamrin - Trans Liju	116	
13	Peningkatan Jalan Trans Liju - Benangin V	108	Rigid Pavement
14	Peningkatan Jalan Desa Sikan Menuju Jembatan Sikan - Tumpang Laung	795	
15	Peningkatan Jalan Desa Batu Raya 2	1684	
16	Peningkatan Jalan Inu - Haragandang	14000	
17	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Keramat	272,84	
18	Peningkatan Jalan Negara KM. 21 - Nihan	151,41	Rigid Pavement
19	Peningkatan Jalan Negara KM. 38 - Lokasi Trans 38	142,01	Rigid Pavement
20	Peningkatan Jalan Negara KM. 52 - Simp. Trans 38	122	Rigid Pavement
21	Peningkatan Jalan Negara KM. 53 - KM. 54	120	Rigid Pavement
22	Peningkatan Jalan Negara KM. 54 - KM. 55	79	Rigid Pavement
23	Peningkatan Jalan Simp. Nihan - Mukut	151,41	
24	Peningkatan Jl. M. Teweh - Pendreh - Km. 2,5 - Ds. Parang Kampeng	231	
25	Peningkatan Jalan Lahei I Menuju Simp. Lahei - Luwe	245	Rigid Pavement

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2023

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Adanya kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2023

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan				
Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	94,70 %	94,30 %	99,57	84,61 %

b. Indikator kinerja 2 : Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik

Rumus/perhitungan :

$$\begin{array}{r}
 \text{Realisasi 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + PJKB} \\
 \hline
 \text{Panjang Jembatan Seluruhnya} \\
 \hline
 320,76 + 436 + 221,9 + 0 + 20 + 444 + 2878,6 \\
 \hline
 4582,30 \\
 \hline
 \text{X 100 \%} \\
 \hline
 \text{X 100 \%} \\
 \hline
 = 94,30 \%
 \end{array}$$

Target 94,70 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar **94,30 %**. Untuk memenuhi target tersebut melalui program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota, sub kegiatan Pembangunan Jembatan. Pada indikator ini ada beberapa paket pekerjaan yang mendukung realisasinya indikator dan pada kegiatan rehabilitasi jembatan yang mana kegiatan tersebut pun sebagai langkah mempertahankan kualitas jembatan dalam kondisi baik. Paket pekerjaan rehabilitasi jembatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Paket Pekerjaan Jembatan Tahun 2023

No.	Paket Kegiatan	Panjang Jembatan (m')	Lebar	KETERANGAN
1	Pembangunan Jembatan Jl. Margorukun	12	6	
2	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Kandui - Rarawa sebanyak 4 buah (Sei Deraya I, Sei Deraya II, Sei Buai, Sei Bawang)	48	6	
3	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Kandui - Tongka sebanyak 5 buah (Sei Anao, Sei Siwaw Besar)	24		
4	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lahei - Luwe (Muara Bakah Seberang)	24		
5	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Malawaken - Lahei sebanyak 5 bh (Sei Malawaken, Sei Lontar, Leler, Sei Takal, Sei Mandaruyan)	60		
6	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tongka - Batu Raya sebanyak 6 buah (Sei Biring, Sei 521, Sei 522)	36		
7	Pembangunan Jembatan Sei Lahei I - Lahei II	130		
8	Pembangunan Jembatan Sei Liang (Ruas Jalan Luwe - Benao)	90		
9	Pembangunan Jembatan Sei Sei Tabuk RT. 4 (Lanjutan)	20		

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2023

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pembororng

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2023

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi				
Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66,30 %	63,05 %	95,10	62,77 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 2 : Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + LIKB}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten (LIK)}} \times 100 \%$$
$$\frac{387,25 + 550 + 325 + 720 + 169 + 21,5 + 2710,75 \text{ Ha}}{7745 \text{ Ha}} \times 100 \%$$
$$= 63,05 \%$$

Target 66,30 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar **63,05 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Keberhasilan dalam mencapai indikator tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang saling melengkapi yaitu :

- Mengalokasikan dana Operasi dan Pemeliharaan yang cukup berdasarkan tingkat kerusakan jaringan bangunan irigasi.
- Upaya merehabilitasi jaringan irigasi untuk mensuplai kebutuhan air yang semakin bertambah.
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Adapun hasil capaian di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Tahun 2023

No	Paket Pekerjaan	Luas
1	Peningkatan Jaringan Irigasi - (D.I. Malungai)	1,5 Ha
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi - (D.I.R. Butong)	20 Ha
TOTAL		21,5 Ha

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2023

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 3 : Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih				
Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Realisasi 2022
1. Persentase rumah tangga berakses air bersih	56,92 %	55,07 %	96,75	52,33 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih” dapat dilihat indikator kerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase rumah tangga berakses air bersih

Rumus/perhitungan :

$\frac{\text{Realisasi 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + PBAM}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	X 100 %
$\frac{723 + 932 + 300 + 340 + 900 + 885 + 13.753}{32381}$	X 100 %
32381	
= 55,07 %	

Target 56,92 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar **55,07 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.

Adapun hasil capaian di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6. Capaian Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2023

NO	PEKERJAAN	SR
1	Pembangunan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Lintas Muara Teweh - Benangin Kel. Jambu	30
2	Pembuatan Sarana Air Bersih Perdesaan di Desa Pendreh	35
3	Pembuatan Sumur Bor RT. 01 s/d RT 13 Desa Rimba Sari	35
4	pembangunan Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Malungai	30
5	pembangunan Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Pandran Jari	30
	Pembangunan Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan Jl. Fungsi Tunggal	25
6	Peningkatan PDAM Muara Teweh perkotaan	100
7	Perluasan Jaringan PDAM IKK Jingah kota	50
8	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Hurung Enep	30
9	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Karamuan	40
10	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Panaen	130
11	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Pandran Raya (Lanjutan)	70
12	perluasan Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan KM. 7 Muara Teweh Puruk Cahu	15
13	perluasan Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Lawarang	35
14	Perluasan Jaringan PDAM IKK Lampeong	40

15	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan KM. 7 Muara Teweh - Puruk Cahu (lanjutan)	10
16	Pembuatan Sumur Bor RT. 01 s/d RT. 13 Desa Rimba Sari (lanjutan)	30
17	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Desa Nihan Hilir RT.8 (Lanjutan)	15
18	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Desa Sei Rahayu 2 (Lanjutan)	20
19	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Desa Pendreh (Lanjutan)	30
20	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Komplek Sosial Jingah (Lanjutan)	20
21	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Kelurahan Jambu	20
22	Pembuatan Sarana Air Bersih Komplek VSI Jl. H. Wahidin Kel. Jingah	5
23	Pembuatan Sumur Bor KM. 20 Jl. Negara atau Wilayah Mushola di Hajak dan di Ariu Bulaw Lokasi Gereja Khatolik Fransiskus Ariu Bulaw di desa Hajak	20
24	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Sei Rahayu I Trans KM. 38	20

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

- Kebutuhan Air bersih sangat diperlukan untuk masyarakat.
- Bahan baku air minum masih sangat berlimpah dengan teknologi pengolahan yang semakin tepat sasaran dan tepat guna.
- Tersedianya anggaran yang mendukung kegiatan tersebut.
- Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2023

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman				
Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Realisasi 2022
1. Persentase drainase dalam kondisi baik	77,92 %	112,89 %	144,87	75,49 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat yaitu “Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman” dapat dilihat indikator kinerjanya 1 sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase drainase dalam kondisi baik

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + PJ (m)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten}} \times 100 \%$$

$$\frac{400 \text{ m} + 832,3 \text{ m} + 0 + 263 \text{ m} + 882,25 \text{ m} + 5128,2 \text{ m} + 7973 \text{ m}}{13711 \text{ m}} \times 100 \%$$

$$= 112,89 \%$$

Target 77,92 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar **112,89 %**. Untuk memenuhi target tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah dengan Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman. Adapun hasil capaian di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Tahun 2023.

NO	PEKERJAAN	OUTPUT
1	Pembuatan Gorong - Gorong di jalan Induk Panti Ajar 1	36,00
2	Pembuatan Parit dan Gorong-gorong di Pangku Raya	249,50
3	Pembuatan Parit dan Gorong-gorong Jl. Ronggolawe	80,00
4	Pembuatan Parit Jln. Taman Remaja Gg. Putra Sabui II Kel. Lanjas	143,20
5	Pembuatan Parit Lingkungan Jl. Teratai Gg. Seroja	129,00
6	Pembuatan Parit Saluran Limbah Desa Rimba Sari	62,00
7	Pembuatan Parit Saluran Limbah RT. 04 B Kel. Jambu	179,50
8	Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan Desa Bintang Ninggi I	100,00
9	Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan Jl. Pesona 2 dan 4 RT. 29 Kel. Lanjas	162,50
10	Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan RT. 9 Desa Batu Raya I	92,00
11	Pembuatan Saluran Limbah Jalan Pertiwi II Ujung RT.28 (Lanjutan)	82,00
12	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Belakang Kantor	99,00
13	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Belakang Perumahan Nur Asri Perdana	96,00
14	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Bakti ABRI RT. 04 Lanjas	82,00
15	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Bukit Hijau RT. 35 Kel. Melayu	137,00
16	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. H. Mawarni Tuwes Kel. Jingah	98,00
17	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Intan Permata Lingkar Kota	105,00
18	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Kinibalu Kel. Lanjas	153,00
19	Pembuatan Saluran Drainase Jl. Persemaian Muara Teweh	167,00
20	Pembuatan Saluran Limbah lingkungan Jl. Nusa Indah 3 Kel. Lanjas	117,00
21	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Panaroma II	110,00
22	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Pendreh Gg. Swadaya	137,50

23	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Permata Anggrek	172,00
24	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Taman Rekreasi Remaja (Samping Excellent)	135,00
25	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Kel. Jingah	66,00
26	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Tp. Laung II	165,00
27	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan Desa Kandui	137,00
28	Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan RT. 8 Desa Batu Raya I	153,00
29	Parit dan Turap Jl.H.Mawarni Kel.Jingah KM 1,5 (Lanjutan)	42,00
30	Pembangunan Saluran Drainase RT. 28 RW. 03 Lanjas	95,00
31	Pembuatan Parit dan Box Culverd dibelakang Bapedalitbang	68,50
32	Pembuatan Parit di Jl. Pentura RT. 06 Kel.Lanjas	71,00
33	Pembuatan Parit Jalan Berlian Kel.Lanjas	135,00
34	Pembuatan Parit Jalan Permata Putih Kel.Lanjas	183,00
35	Pembuatan Parit Jalan Persemaian Kel.Lanjas	166,00
36	Pembuatan Parit Jalan Putra Sabui I Kel.Lanjas	35,00
37	Pembuatan Parit Jl. Pelajar Gg. Barito Putra	116,00
38	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Gereja Imanuel Jl.Pendreh	103,00
39	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Bangau Gg.Walet	30,50
40	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Brigjend Katamso Gg. Pandu RT. 28	119,00
41	Pembuatan Saluran Limbah lingkungan Jln.Permata Ungu	118,00
42	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Permata Hijau	96,00
43	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Pesona	89,00
44	Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Sido Makmur	101,00
45	Pembuatan Saluran Limbah lingkungan TK Nur Afifah Jingah	115,00
TOTAL		5.128,2

Faktor Penghambat :

- Kelalaian penduduk dalam menjaga lingkungan dimana membuang sampah disaluran drainase.
- Belum semua masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
- Adanya infrastruktur yang lain dimana bangunan semi permanen di atas saluran drainase yang mengakibatkan terganggunya mekanisme kerja saluran drainase.

Faktor Pendorong :

- Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ konsultan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2023

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman				
Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Realisasi 2022
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi	75,00 %	52,81 %	70,41	52,53 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat yaitu “Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman” dapat dilihat indikator kinerjanya 2 sebagai berikut :

b. Indikator kinerja 2 : Persentase rumah tinggal bersanitasi.

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + JRS}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100 \%$$

$$\frac{2189 \text{ KK} + 120 \text{ KK} + 200 \text{ KK} + 150 \text{ KK} + 350 \text{ KK} + 90 \text{ KK} + 14002 \text{ RT}}{32381 \text{ RT}} \times 100 \%$$

$$= 52,81 \%$$

Target 70 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar **52,81 %** untuk memenuhi target tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Adapun hasil capaian di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Capaian Paket Pekerjaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahun 2023.

NO	PEKERJAAN	SR
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Mampuak	15
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Nihan Hilir	15
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Papar Punjung	15

NO	PEKERJAAN	SR
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Rimba Sari	15
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Sangkurang	15
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Sei Rahayu II	15

Faktor Penghambat :

- Belum semua masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
- Pengembangan jaringan air limbah terpusat belum optimal disebabkan faktor keterbatasan pendanaan dan topografi wilayah.

Faktor Pendorong :

- Salah satu target pembangunan berkelanjutan adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Kebutuhan akses pelayanan sanitasi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Utara.
- Serta tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan akses sanitasi yang layak dan aman.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2023

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 5 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang				
Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Realisasi 2022
1. Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	100	100 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima yaitu “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan rekom yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan yang diajukan}} \times 100 \%$$
$$\frac{37 \text{ Dokumen}}{37 \text{ Dokumen}} \times 100 \% = 100 \%$$

Target 100 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar **100 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program perencanaan tata ruang dengan kegiatan penyusunan rencana teknis ruang kawasan. Dari Hasil koordinasi dengan bidang terkait, indikator ini mengalami perubahan rumusan perhitungan yang sebelumnya dari rasio luasan dengan satuan Ha menjadi dokumen informasi telaah kesesuaian tata ruang. Dikarenakan untuk data menetapkan HPL/HGB bukan kewenangan dari Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melainkan kewenangan dari ATR/BPN Kantah Kabupaten Barito Utara. Rumusan perhitungan dokumen ditampilkan dari bentuk persentase yang telah dituangkan ke dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2018-2023.

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Adanya PERDA Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brito Utara Tahun 2019 – 2039, Tersedianya dana dan SDM.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2023

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas

A.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(6)	(7)	(7)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	– Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (>40 km/jam)	38,99 %	80,80	43,30 %	81,49
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	84,61 %	92,87	85,09 %	89,85
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,77 %	102,39	63,05 %	95,10
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	52,33 %	96,53	55,07 %	96,75
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	75,49 %	101,73	112,89 %	144,87
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	52,53 %	75,04	52,81 %	70,41
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	100 %	149,9	100 %	100
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	– Timbulan sampah yang ditangani	89,67%	97,42	-	-
CAPAIAN RATA-RATA				99,58		99,15

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dapat dilihat dari tabel 3.7 di atas capaian kinerja tahun 2023 rata rata sebesar 99,15 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja rata rata tahun 2022 sebesar 99,58 % terjadi penurunan capaian kinerja sekitar 0,43 %. Terjadi penurunan di karenakan untuk indikator “Timbulan sampah yang ditangani” telah di ambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mana berpengaruh terhadap capaian rata – rata kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target pada Renstra 2018-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Renstra Tahun 2023	
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	43,30 %	81,49	53,13 %	81,49
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	94,30 %	99,58	94,70 %	99,58
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	63,05 %	95,10	66,30 %	95,10
3.	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	54,02 %	94,90	56,92 %	94,90
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	112,89 %	144,87	77,92 %	144,87
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	52,81 %	70,41	75 %	70,41
5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Ketataatan Terhadap RTRW	100 %	100	100 %	100
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA			99,15 %		99,15 %	

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Perubahan Dinas PUPR Tahun 2018-2023, maka secara umum belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100 %. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra Dinas PUPR.

A.4 PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DENGAN ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	53,13 %	46,41 %	87,35	94.877.922.849	91.492.162.808	96,43	- 9,08
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	94,70 %	94,30 %	99,58	268.669.109.350	175.730.413.570	65,41	+ 34,17
	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, dan irigasi	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66,30 %	63,05 %	95,10	1.875.000.000	1.865.067.000	99,47	- 4,37
	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	56,92 %	55,07 %	96,75	3.785.480.000	3.589.296.500	94,82	+ 1,93
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	77,92 %	112,89 %	114,87	5.690.000.000	5.587.702.500	98,20	+ 16,67
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	75 %	52,81 %	70,41	1.650.000.000	1.644.740.000	99,68	- 29,27
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	100	913.120.459	732.781.335	80,25	+ 19,75

A.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA DAN SOLUSI YANG DIBERIKAN.

Secara Umum pencapaian kinerja rata-rata untuk semua sasaran pada tahun 2023 ini belum tercapai 100%, meskipun terdapat beberapa sasaran yang mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori baik. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

a. Faktor penyebab tercapainya target antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
4. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Pengawasan yang semakin intensif baik dari internal dan eksternal (Tim internal Dinas, APIP, kalangan insan pers/LSM dan TP4D Kejaksaan Negeri)

b. Faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain:

1. Berkaitan dengan tupoksi pihak eksternal (sosial, politis, teknis dan wilayah)
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas PUPR.
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di PD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
4. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

- c. Adapun Solusi yang diberikan atas penurunan kinerja yaitu :
1. Penambahan anggaran pada program-program yang mendukung kinerja utama.
 2. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 3. Lebih difokuskan kegiatan-kegiatan atau pun paket pekerjaan fisik yang mendukung nilai capaian kinerja.
 4. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dan sinkronisasi data antara perencanaan dan pelaksana kegiatan.
 5. Akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis kemungkinan terjadinya efisiensi atas penggunaan sumber daya disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu:

- 1) Pengadaan barang / jasa yang nilainya besar sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilaksanakan melalui sistem pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung melalui Lelang oleh ULP.
- 2) Sikap konsisten / konsekuen terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam pembayaran atas hasil pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tim P2HP dan rekomendasi BPK R.I. maupun BPKP.
- 3) Tersusunnya ketetapan harga satuan bahan dan upah dalam kontrak penawaran oleh pihak penyedia barang/jasa melalui Keputusan Bupati yang realistis, faktual dan aplikatif sehingga tidak memberatkan pihak penyedia barang/ jasa untuk bekerja dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

A.7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan masing masing yaitu Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Jasa Konstruksi, UPT Balai Alkal. Dalam Usaha Penyelesaian Pekerjaan tersebut Kami mengalami berbagai kendala dalam Pelaksanaannya antara lain ;

Hal tersebut dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut :

- a) Proses penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilaksanakan sebelum masuk tahun anggaran berkenaan, sehingga proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan/lelang dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran dan paling lambat Bulan Maret sudah selesai dengan memprioritaskan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya sampai dengan sembilan bulan.
- b) Jumlah Personil Pokja Pengadaan perlu disesuaikan dengan rata-rata jumlah paket pengadaan/lelang yang akan dievaluasi dan menyampaikan jadwal reviu paket lelang ke KPA.
- c) Untuk pekerjaan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai akan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya/ luncuran anggaran, sedangkan untuk lanjutan pekerjaan fisik lapangan akan diberlakukan pemberian kesempatan (50 Hari) sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023.

Sebagai salah satu instrumen pengukur dari tercapainya perjanjian kinerja ini dapat dikaitkan dengan Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara menjadi B, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendukung indikator kinerja tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 berasal dari APBD Daerah Kabupaten Barito Utara. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki belanja daerah yang mana terbagi menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal.

Untuk belanja operasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.694.692.952,- dengan realiasi Rp. 66.330.533.685,- atau 87,63 % yang mana dengan rincian belanja pegawai dan belanja barang jasa. Sedangkan untuk belanja modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 547.420.999.510,- dengan realisasi Rp. 440.965.589.111,- atau 80,55 % dengan rincian belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

Adapun realisasi rincian anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada **tabel 3.10 Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2023** dibawah ini :

Tabel 3.10. Realisasi Keuangan Tahun 2023

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	282.149.750	203.449.900	78.699.850	72,11
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.875	3.787.500	1.212.375	75,75
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.027.875	3.966.500	1.061.375	78,89
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.875	2.957.375	2.042.500	59,15
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.999.875	4.081.000	918.875	81,62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.010.000	60.970.900	29.039.100	67,74
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.261.084.855	8.958.353.581	1.302.731.274	87,30
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.956.800.000	2.374.440.000	582.360.000	80,30
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.465.080.000	1.232.780.000	232.300.000	84,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	6.970.000	5.030.000	58,08
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.990.750	2.317.500	3.673.250	38,68
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.114.000	2.404.500	709.500	77,22
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	557.137.500	488.699.500	68.438.000	87,72
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61.416.000	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	650.440.000	263.862.549	386.577.451	40,57
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.896.450	103.550	99,31
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.203.000	198.510.000	72.693.000	73,20
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.512.500	39.965.820	546.680	98,65
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	144.774.250	144.055.475	718.775	99,50
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.000.000	65.610.000	390.000	99,41
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.152.964.500	1.058.259.268	94.705.232	91,79
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	79.197.500	77.866.500	1.331.000	98,32

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.600.000	10.200.000	2.400.000	80,95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.350.146.160	1.297.686.147	1.052.460.013	55,22
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.120.000	75.580.000	7.540.000	90,93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	7.156.000	22.844.000	23,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.447.500	148.519.257	28.928.243	83,70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.780.555.000	14.321.206.798	459.348.202	96,89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.693.736.000	3.423.295.821	270.440.179	92,68
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	16.226.875.700	16.139.011.180	87.864.520	99,46
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	-	-	-
	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.620.480.000	3.324.362.150	15.000.000	91,82
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	7.495.830.125	7.284.354.442	211.475.683	97,18
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.000.724.000	1.990.635.153	10.088.847	99,50
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.182.971.510	797.930.822	385.040.688	67,45
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.720.000.000	3.667.093.249	52.906.751	98,58
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.076.037.000	3.746.353.440	329.683.560	91,91

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				
	Penyediaan Sarana Persampahan				
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	7.538.207.000	7.181.969.855	356.237.145	95,27
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.650.000.000	1.644.740.000	5.260.000	99,68
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	113.754.766.911	104.916.058.918	8.838.707.993	92,23
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.143.928.000	1.636.514.650	507.413.350	76,33
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	-	-	-	-
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	888.000.000	619.059.000	268.941.000	69,71
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Jalan	94.877.922.849	91.492.162.808	3.385.760.041	96,43

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Rehabilitasi Jalan	9.363.528.226	9.079.814.723	283.713.503	96,97
	Pembangunan Jembatan	268.669.109.350	175.730.413.570	92.938.695.780	65,41
	Rehabilitasi Jembatan	5.247.108.450	5.124.608.250	122.500.200	97,67
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI				
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	98.900.000	45.865.000	53.035.000	46,38
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	675.100.000	603.122.570	71.977.430	89,34
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	913.120.459	732.781.335	180.339.124	80,25
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.310.004.500	1.244.450.576	65.553.924	95,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.565.590.042	1.292.886.018	272.704.024	82,58
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	35.274.881.335	34.053.514.866	1.221.366.469	96,54
	JUMLAH	623.115.692.462	508.309.119.916	114.512.319.456	81,58

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 7 indikator kinerja yang telah diperjanjikan, 2 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target, sedangkan 5 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun walaupun ada indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan terkait ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab sebelumnya, akan tetapi secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 99,15 %, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 87,35 % dan 99,58 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 95,10 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 96,75 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 144,87 % dan 70,41 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100 %

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang semakin kondusif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Muara Teweh kota Barito.


Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT.

Amin.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH
2023



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

JL.PENDREH KM.1 TELP. (0519) 22771, 21704, 21019, FAX.22328

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Iman Topik, S.IP., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Nadalsyah**

Jabatan : Bupati Barito Utara


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Muara Teweh, 23 Januari 2023
Pihak Pertama,

M. Iman Topik, S.IP., M.Si.
NIP. 197009231991011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	53,13%
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	94,70%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66,30%
3	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih.	Persentase rumah tangga berakses air bersih	56,92%
4	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	77,92%
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	75%
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%



Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota pembangunan jalan	Rp.	
- Pembangunan Jalan	Rp. 92.277.595.255,-	
- Pembangunan jembatan	Rp. 252.627.000.000,-	
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 4.694.139.825,-	
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 2.501.037.000,-	

Program	Anggaran	Keterangan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rp 4.968.207.000,-	
- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp 1.400.000.000,-	
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp 913.120.459,-	



 Bupati Barito Utara,

 H. Nadalsyah

Muara Teweh, 23 Januari 2023
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kab. Barito Utara,


 M. Iman Topik, S.IP, M.Si.
 NIP. 19700923 199101 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama PD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara
 Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	53,13%
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	94,70%
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66,30%
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih.	Persentase rumah tangga berakses air bersih	56,92%
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	77,92%
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	75%
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%

Muara Teweh, 17 Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,

DINAS PUPR KAB. BARITO UTARA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	



 M. Iman Tepik, S.IP, M.Si
 NIP. 19700923 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pendreh Km.1 Telp.(0519)-22771-21704-21019 Fax.051922328 MuaraTeweh –Kalimantan Tengah 73811

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 800.2 / /DPUPR/ 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin & Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Januari 2023

a.n PJ. BUPATI BARITO UTARA
Kepala Dinas ,

MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP., M.Si
Pemuda Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara

LAMPIRAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR : 800.2 / /DPUPR/ 2023
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruh kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Bina Marga
	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jembatan kondisi baik}}{\text{Panjang jembatan seluruhnya}} \times 100\%$	DPUPR	Bina Marga
Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Sumber Daya Air
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	$\frac{\text{Penduduk berakses air bersih}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah permohonan rekom yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan masuk}} \times 100\%$	DPUPR	Tata Ruang

Muara Teweh, Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,



MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700923 199101 1 001